

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang di tulis oleh:

1. Badrul Fuad, pada tahun 2009 mahasiswa Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember dalam skripsinya yang berjudul “*Alternatif Pengembangan Metode Pembelajaran Bimbingan Membaca Kitab Dengan Model Quantum Learning (Studi Analisis Penggunaan Teknik Peta Pikiran)*”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut lebih menekankan pada metode pembelajaran bimbingan membaca Kitab. Dalam metode pembelajaran Kitab tersebut menggunakan metode sorogan, wetonan, dan halaqoh. Dalam menggunakan metode sorogan, aspek yang dilihat yakni dari ilmu nahwu dan sharaf, sedangkan metode wetonan melihat dari aspek mufrodatnya.

Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan perbedaannya yakni peneliti tidak memfokuskan pada salah satu aspek kajian Kitab yang terdapat di pondok pesantren. Akan tetapi

cakupan dalam penelitian ini lebih luas dikarenakan peneliti ingin mengetahui peningkatan pemahaman materi fiqih melalui kajian Kitab Fathul Mu'in yang dilaksanakan di pondok pesantren Darun Najah.

2. Mas'ulla Idil Adha, pada tahun 2011 mahasiswi Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember dalam skripsinya yang berjudul "*Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Pemahaman Materi Fiqih Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2010/2011*". Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara/interview, dan observasi. Penelitian tersebut lebih menekankan pada pengaruh gaya belajar visual dan auditorial dalam memahami materi fiqih yang meliputi tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.

Sedangkan persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang pemahaman materi fiqih.

Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pendekatan penelitiannya yakni peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara/interview, dan dokumenter. Peneliti lebih menekankan pada peningkatan pemahaman materi fiqih melalui kajian Kitab serta peneliti ingin mengetahui materi fiqih apa yang lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan Kitab Fathul Mu'in.

3. Lilis Pramita Puspita Dewi, pada tahun 2011 mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember dalam skripsinya yang berjudul “*Peningkatan Kualitas Ibadah Shalat Melalui Hafalan Bacaan Shalat Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Riyadlul Qori’in Ajung Jember Tahun Pelajaran 2010/2011*”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Penelitian tersebut peningkatan kualitas ibadah shalat melalui bacaan hafalan shalat terhadap anak-anak sudah cukup puas dengan adanya hafalan tersebut. Sedangkan metode yang digunakan dalam meningkatkan kualitas ibadah shalat pada siswa melalui hafalan dan pembiasaan. Media yang digunakan sudah cukup optimal seperti audio visual dan lain sebagainya.

Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas peningkatan pemahaman materi fiqih.

Sedangkan perbedaannya yakni peneliti lebih menekankan pada peningkatan pemahaman materi fiqih melalui kajian Kitab Fathul Mu’in. Akan tetapi cakupan dalam penelitian ini lebih luas dikarenakan peneliti ingin mengetahui peningkatan dalam pemahaman materi fiqih melalui kajian Kitab Fathul Mu’in yang telah dilaksanakan di pondok pesantren Darun Najah.

B. Kajian Teori

1. Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih

Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara siswa dengan guru. Siswa dapat mengetahui materi tersebut tidak hanya terbatas pada tahap ingatan saja tanpa pengertian (*rote learning*) tetapi bahan pelajaran dapat diserap secara bermakna (*meaning learning*). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.

Pemahaman yaitu suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.¹⁴

Fiqih menurut bahasa yaitu paham atau pemahaman terhadap apa yang dimaksudkan. Sedangkan menurut istilah fiqih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalinya yang terperinci.

Dari pengertian fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa fiqih yaitu ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nash-nash yang ada atau dari mengistinbathkan dalil-dali syariat Islam. Demikianlah kita dapat memahami bahwa fiqih Islam dengan hukum-

¹⁴ Sadiman, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar* (Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1996), 109.

hukumnya meliputi semua kebutuhan manusia dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan pribadi dan masyarakat.

Peningkatan pembelajaran fiqih bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah, serta dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.

Selain itu fiqih juga merupakan formulasi dari Al-Qur'an dan sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh ummatnya.¹⁵ Hukum Islam yang biasa juga disebut hukum syara' terbagi menjadi lima macam antara lain:

- a. *Wajib*, yaitu perintah yang harus dikerjakan. Apabila perintah tersebut dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa.
- b. *Sunnah*, yakni suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.
- c. *Haram*, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan mendapat dosa.

¹⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 10.

- d. *Makruh*, yakni suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.
- e. *Mubah*, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkan juga tidak berdosa dan apabila dikerjakan tidak mendapat pahala.¹⁶

Materi yang dibahas dalam fiqih meliputi pembahasan yang berkaitan dengan individu, masyarakat, dan Negara yaitu ibadah, muamalah, munakahat, siyasah, dan jinayah.

a) **Fiqih Ibadah**

Pada dasarnya secara umum ibadah berarti berbakti manusia kepada Allah SWT. Namun, masalah ibadah disini penulis maksudkan khususnya ibadah shalat, karena shalat merupakan pokok pangkal ibadah, dan disamping itu shalat juga merupakan amalan pertama yang ditanyakan kelak di hari kiamat.

1) **Shalat**

Asal makna shalat menurut bahasa Arab ialah “doa”, sedangkan menurut istilah ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.¹⁷

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 1.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 191.

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan shalat kepada manusia mukallaf, sebagaimana firman Allah:

... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...

Artinya: “Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar” (QS. Al-Ankabut: 45).¹⁸

Maksud ayat di atas adalah manusia diperintahkan untuk mendirikan shalat menurut aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam waktu-waktunya dan shalat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar serta janganlah mengabaikannya.

Dalam shalat dituntut adanya kesediaan untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena waktu-waktu shalat yang telah diatur itu merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar dalam hidupnya berlaku disiplin dan menghargai waktu serta tidak menyia-nyiakannya untuk berbuat yang tidak berguna. Sebagaimana firman Allah SWT:

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٢٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisaa: 103).¹⁹

¹⁸ Ibid., 29:45.

¹⁹ Ibid., 4:103.

Penjelasan dari ayat tersebut adalah shalat lima waktu yang sudah ditentukan waktunya, adapun batas waktu shalat fardhu adalah sebagai berikut:

- a) Shalat dhuhur, awal waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang yang ketika matahari menonggak (tepat di atas ubun-ubun).
- b) Shalat asar, waktunya mulai dari habisnya waktu dhuhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang yang ketika matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari.
- c) Shalat magrib, waktunya mulai terbenam matahari dan akhir waktu maghrib ialah sebelum hilang awan merah.
- d) Shalat isya', waktunya mulai hilangnya awan merah dan berlangsung hingga tengah malam.
- e) Shalat subuh, waktunya mulai dari terbit fajar shidiq dan berlangsung sampai terbit matahari.

Syarat sah shalat sebelum seseorang mengerjakannya itu ada lima macam diantaranya sebagai berikut:

- a) Mensucikan anggota tubuh dari hadats besar, kecil, dan dari najis
- b) Menutup aurat dengan pakaian yang suci

- c) Berdiri bagi yang mampu dan berada di tempat yang suci
- d) Mengetahui waktu masuknya shalat
- e) Menghadap ke kiblat.²⁰

Dalam melaksanakan shalat tentunya ada hal-hal yang dapat membatalkan shalat kita. Hal-hal tersebut diantaranya: berkata atau berbincang-bincang dengan sengaja, bergerak atau mengerjakan sesuatu yang banyak dan bukan merupakan pekerjaan shalat, berhadats meskipun tidak disengaja, membelakangi kiblat, buang angin dengan disengaja.²¹

2) Puasa

Puasa menurut bahasa yaitu menahan diri, sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya seperti makan, minum, nafsu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Puasa ada empat macam yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram (yakni puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya haji, dan tiga hari sesudah hari raya haji yaitu pada tanggal 11-12 dan 13).²²

Puasa di bulan ramadhan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Hukum berpuasa yaitu fardhu ain atas tiap-tiap mukallaf (baligh dan berakal). Sebagaimana firman Allah SWT:

²⁰ Rasjid, *Fiqih*, 68.

²¹ Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 34.

²² Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 161.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِّن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 183).²³

Dalam berpuasa pastinya ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui sebagai seorang muslim. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Syarat wajib puasa, setiap orang yang akan melaksanakan ibadah puasa hendaknya mengetahui syarat wajib untuk berpuasa. Syarat-syarat tersebut antara lain berakal, balig, dan kuat berpuasa.
- b) Syarat sah puasa, ketika seseorang akan menjalankan ibadah puasa, tentunya semua orang mengetahui syarat sahnya puasa. Yang termasuk syarat sah berpuasa antara lain Islam, mumayyiz, suci dari darah haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya.
- c) Rukun puasa, sedangkan rukun puasa itu sendiri ada dua macam yaitu niat pada malamnya yaitu setiap malam selama bulan ramadhan, menahan diri dari segala hal yang

²³ Ibid., 2: 183.

membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.²⁴

- d) Hal-hal yang membatalkan puasa, dalam setiap perbuatan yang baik entah itu shalat maupun puasa tentunya ada hal-hal yang dapat membatalkannya. Hal-hal yang membatalkan puasa disini ada empat macam antara lain: makan dan minum apabila dilakukan dengan sengaja, muntah dengan disengaja, bersenggama pada waktu siang hari, serta keluar darah haid atau nifas.

3) Zakat

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Hukum berzakat yaitu fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka” (QS. At-Taubah: 103).²⁵

Dalam agama Islam, zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat rikaz (harta terpendam) dan zakat fitrah. Yang mana kedua zakat tersebut akan dijelaskan secara rinci yakni sebagai berikut:

²⁴ Imam Turmudzi, *Dialog Wanita & Islam* (Surabaya: Cipta Media, 2000), 87.

²⁵ *Ibid.*, 9:103.

a) Zakat rikaz/ harta terpendam

Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah (sebelum Islam). Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah, wajib kita keluarkan zakat sebanyak 1/5 (20 %). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun. Tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga seperti zakat hasil tambang, emas, dan perak.

Adapun nisabnya, sebagian ulama berpendapat bahwa disyaratkan sampai satu nisab, pendapat ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang lain seperti pendapat Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, serta Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka mengatakan bahwa nisab itu tidak menjadi syarat.

b) Zakat fitrah

Pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan. Banyaknya zakat fitrah yaitu satu *sa'* (takaran).

Bagi setiap orang yang hendak mengeluarkan zakat fitrah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari raya penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah, dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya

sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang. Orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib membayar zakat fitrah.²⁶

Dalam agama Islam, kita mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat dan hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah” (QS. At-Taubah: 60).²⁷

Dari penjelasan ayat di atas, menurut mazhab Syafi’i orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan. Yang mana delapan golongan tersebut antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, hamba, berutang, sabilillah, dan musafir.

²⁶ Rasjid, *Fiqh*, 206.

²⁷ *Ibid.*, 9:60.

b) Fiqih Munakahat

Istilah munakahat yang digunakan dalam sistematika hukum Islam oleh Abu Hanifah (mazhab Hanafi) sebenarnya merupakan hubungan hukum keluarga.²⁸

1) Khitbah/Peminangan

Seorang pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sebelumnya biasanya melakukan khitbah ke calon pengantinnya. Khitbah atau peminangan ini berfungsi untuk mengikat calon pasangan supaya tidak diambil atau dipilih oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ...

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran” (QS.Al-Baqarah: 235).²⁹

Khitbah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai meminang.

Meminang yaitu pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menjadi istri baik bagi dirinya atau orang lain dengan cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat dan ketentuan-ketentuan agama. Khitbah adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum

²⁸ Djamali, *Hukum Islam*, 75.

²⁹ *Ibid.*, 2: 235.

syara' boleh dipinang. Adapun wanita yang akan dipinang harus memenuhi syarat tertentu yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a) Syarat mustahsinah

Syarat mustahsinah yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya.

b) Syarat lazimah

Syarat lazimah yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah atau tidaknya peminangan tergantung pada syarat lazimah, diantaranya wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain, wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah, wanita yang dipinang wanita yang bukan muhrimnya.³⁰

Dalam menyampaikan khitbah atau akan meminang seorang perempuan, tentunya memiliki cara tersendiri ketika akan melamar seseorang. Terdapat dua cara ketika menyampaikan khitbah diantaranya:

- a) Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk khitbah seperti ucapan “saya berkeinginan untuk menikahimu”.

³⁰ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 30.

- b) Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.³¹

Adapun wanita yang tidak boleh dipinang yaitu wanita bekas orang lain yang sedang dalam masa iddah dan wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.³²

2) Pernikahan

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah. Pernikahan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja” (QS. An-Nisaa: 3).³³

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 73.

³² Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: STAIN Kudus, 1980), 31.

³³ Ibid., 4:3.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar ideal perkawinan menurut hukum Islam yaitu seorang pria harus menikah dengan hanya seorang wanita dalam waktu yang sama. Prinsip dasar ini dapat menjamin persamaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan antara suami dan istri. Syarat-syarat pernikahan merupakan sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya pernikahan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat tersebut diantaranya, persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan, dewasa, kesamaan agama Islam, tidak ada hubungan nashab, tidak ada hubungan rodhoah, tidak semenda (mushoharoh).

Selain itu dalam hukum Islam terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan pernikahan. Rukun-rukun tersebut antara lain:

- a) Calon pengantin pria dan wanita. Untuk melangsungkan pernikahan diperlukan kehadiran kedua calon suami-istri. Mereka sebagai calon pengantin diwajibkan hadir, karena untuk pengukuhannya dalam membentuk keluarga yang baru.
- b) Wali yaitu orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang wali antara lain: Islam, dewasa, berpikiran sehat, jujur, mengetahui dengan jelas asal-usul calon suami-istri sebagai pengantin.

- c) Saksi, bagi orang yang hendak menikah harus ada saksi dan wali. Saksi terdiri dari dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan ijab kabul.
- d) Akad nikah, yaitu pengukuhan janji pernikahan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah yang diucapkan secara jelas, meyakinkan, dan tidak meragukan.³⁴

Islam menganjurkan menikah, itu merupakan kabar gembira. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah karena nikah berpengaruh besar (secara positif) baik bagi pelakunya, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Jadi banyak sekali hikmah yang terkandung dalam nikah, baik ditinjau dari aspek sosial, psikologi, maupun kesehatan. Adapun hikmah pernikahan sebagai berikut:

- a) Jalan mendapatkan keturunan yang sah

Melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lestari, dan keturunan terpelihara sehingga kelangsungan hidup suatu Negara atau bangsa dapat terwujud.

- b) Dorongan untuk bekerja keras

Orang yang telah menikah dan memperoleh keturunan akan terdorong menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik sehingga dia akan bekerja untuk melaksanakan kewajibannya.

³⁴ Djamali, *Hukum islam*, 87.

c) Pengaturan hak dan kewajiban dalam berumah tangga

Melalui pernikahan akan timbul hak dan kewajiban suami istri secara simbang, juga adanya pembagian tugas antara suami istri dalam hubungannya dengan pengembangan generasi yang baik dimasa mendatang.³⁵

3) Talak

Talak menurut bahasa yaitu melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak yaitu menjadikan ikatan pernikahan putus sehingga seorang istri yang sudah ditalak tidak lagi halal bagi suaminya.

Pada zaman sebelum Islam datang ke tanah Arab, masyarakat jahiliyah jika ingin melakukan talak dengan istri mereka dengan cara yang merugikan pihak perempuan. Mereka mentalak istrinya kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hampir habis, kemudian mentalaknya kembali. Dengan datangnya Islam, maka aturan seperti itu diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuk itu hanya dua kali. Setelah itu boleh rujuk, tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat.

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam antara lain:

³⁵ Na'im, *Fiqh Munakahat*, 26.

- a) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau tuntunan sunnah Nabi.
- b) Talak bid'iy, yaitu talak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah.
- c) Talak yang bukan sunni dan juga bukan bid'iy, yang termasuk dalam kategori talak ini yaitu istri belum pernah digauli sejak terjadinya akad nikah, istri yang tidak lagi mengalami haid, istri dalam keadaan hamil.

Sedangkan talak yang ditinjau dari ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk pada bekas istrinya, talak tersebut ada dua macam yaitu:

- a) Talak raj'iy, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang sudah pernah digauli.
- b) Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak bagi bekas suami untuk kembali kepada bekas istrinya.

Sebagaimana halnya ibadah sah atau tidaknya, talak juga harus memenuhi rukun dan syarat. Artinya jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka talak tidak dapat dikatakan sah. Adapun rukun talak tersebut antara lain:

- a) Suami. Talak adalah hak suami. Talak tidak dapat dilakukan orang lain selain suami.

- b) Istri. Adapun syarat talak yang berhubungan dengan istri yang ditalak adalah istri masih dalam perlindungan kekuasaan suami, istri yang ditalak adalah istri dari pernikahan yang sah.
- c) Sighat talak. Maksudnya yaitu kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu dengan kata-kata yang jelas (sharih), sindiran (kinayah), lisan, tulisan, isyarat, dan lainnya.
- d) Adanya kesengajaan/niat. Artinya ucapan talak yang diucapkan oleh suami memang diniatkan untuk mentalak, bukan untuk maksud yang lain.³⁶

Adapun syarat talak itu sendiri antara lain:

- a) Telah baligh. Tidak dibenarkan jika yang mentalak adalah anak-anak.
- b) Orang yang menjatuhkan talak harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa talak. Tidak sah orang yang tidak mengerti arti talak.
- c) Orang yang menjatuhkan talak tidak boleh dipaksa, jika karena dipaksa maka talaknya tidak sah.³⁷

³⁶ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 132.

³⁷ Abdul Malik Kamal, *Fiqh Sunnah* (Saudi Arabia: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2010), 35.

2. Kajian Teori tentang Kitab Fathul Mu'in

a. Pengertian Kitab Fathul Mu'in

Kitab Fathul Mu'in merupakan karya Syaikh Zainuddin Ibn Syaikh Abdul Aziz Ibn Zainuddin (pengarang *Hidayah al-Adzkiya Ila Tariqa al-Aulya*) Ibn Syaikh Ali Ibn Syaikh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibary al-Fannani. Zainuddin ibn Abdul Aziz Malibary menyelesaikan karyanya ini pada hari jum'at 24 ramadhan 892 H. Kita ini merupakan syarah dan kitabnya Zainuddin Al-Malibary sendiri yang berjudul "*Qurrati al-'ain bi Muhimmati al-Din*" (penghibur mata dengan membahas ajaran agama yang penting), menjelaskan tujuan dan manfaatnya serta menyempurnakan makna yang dipergunakan untuk menghasilkan maksud tertentu. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kitab ini ialah membahas ilmu fiqih, kemudian diwujudkan dalam sebuah kitab secara singkat baik lafadz maupun artinya.

Dalam kitab ini juga dipertegas bahwa sumber ilmu fiqih berasal dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas, faedahnya adalah untuk melaksanakan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Kitab fiqih ini berdasarkan madzhab Imam Mujtahid Abi Abdulillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i.

Kitab Fathul Mu'in ini diambil dari kitab-kitab mu'tamad (pegangan para ulama) karangan gurunya Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibary yakni syaikh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haitami, juga dari mujtahid

yang lain seperti Wajihiddin Abdulrahman Ibn Zihad Az-Zubaidi, Syaikhul Islam al-Mujtahid.

Dalam menelaah kitab Fathul Mu'in ini seakan-akan kita melanglang buana karena dalam kitab disamping pendapat Zainuddin Malibary juga ditampilkan pendapat-pendapat lain dari berbagai sumber yang terkadang terjadi pro-kontra dalam suatu masalah. Namun demikian sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra, bahwa dalam penulisan kitab kuning tidak disertakan rujukan (referensi) dan footnote dikarenakan tradisi akademik yang berlaku waktu itu belum terkondisikan seperti sekarang. Dengan demikian sulit untuk melacak secara pasti apakah yang ditulis didalam kitab kuning merupakan pendapat pribadi atau pendapat orang lain.

Dalam penulisan kitab ini Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibary pada setiap bab menyebutkan *al-Fashl*, *al-Fur'i*, dan masalah-masalah umum juga ditambahkan dengan *al-Tanbih*, *al-Khatmah* dan *Titima*. Sebagaimana kitab-kitab fiqh lainnya, kitab Fathul Mu'in secara garis besar ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Khutbah al-Kitab (muqaddimah), dalam bagian ini Zainuddin al-Malibary menguraikan tentang posisi kitab (sebagai syarah), isi tulisan, tujuan penulisan, dan pengambilan sumber hukum.
- 2) Jilid pertama berisi tentang shalat dan berbagai permasalahannya. Mulai dari thaharah yang dibahas secara lengkap, kesucian badan, pakaian dan tempat shalat, serta macam-macam najis. Selanjutnya

dibahas tentang sifat shalat Nabi, sujud sahwi dan hal-hal yang membatalkan shalat. Shalat-shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat jum'at, shalat jama' dan qashar serta shalat jenazah dan permasalahannya.

- 3) Jilid kedua berisi tentang zakat dan permasalahannya, serta tentang ghanimah, puasa, i'tikaf, dan puasa sunnah. Selanjutnya dibahas pula tentang haji dan umrah, permasalahan jual beli, dan beberapa transaksi yang meliputi khiyar, hutang dan gadai, wakalah, syirkah, ijarah dan ariyah. Bagian terakhir yang berkaitan dengan pemberian meliputi hibah, wakaf, iqrar, wasiat, dan faraid.
- 4) Jilid ketiga berisi tentang nikah yang meliputi rukun dan syarat menikah, khulu', thalaq, nafaqah, dan lain-lain. selanjutnya tentang jinayah, murtad, hukuman, jihad, peradilan, dakwaan dan abyyinah sampai tentang memerdekakan budak.
- 5) Bagian penutup yakni ucapan pujian dan shalawat atas selesainya penulisan kitab oleh Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibary dan harapan-harapannya dengan wujudnya Kitab Fathul Mu'in.³⁸

b. Materi pada Kitab Fathul Mu'in

Kitab Fathul Mu'in merupakan salah satu kitab fiqih yang banyak digunakan sebagai acuan di pesantren-pesantren, karena kitab ini salah

³⁸ Zainuddin Ibn Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa Moch. Anwar, *Kitab Terjemah Fathul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 11.

satu kitab fiqh bermazhab as-Syafi'i yang dijadikan rujukan utama dalam permasalahan fiqh. Kitab Fathul Mu'in ini tidak jauh bedanya dengan kitab-kitab yang lainnya yaitu membincangkan semua permasalahan fiqhiyah mulai dari ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan siyasah dengan cara diklasifikasikan sesuai dengan bab nya.

Jika kitab-kitab fiqh biasanya memulai pembahasan dengan bab thaharah sebagai instrument penting dalam melakukan ibadah shalat, tetapi dalam kitab Fathul Mu'in ini mengawali pembahasan langsung pada bab shalat. Sebagai ibadah yang paling penting dalam agama Islam, dengan mengawali pembahasan shalat yang secara otomatis juga membahas tentang thaharah karena shalat tidak akan sah kecuali dengan thaharah.

1) Fiqih Ibadah

Secara substansial, fiqh memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas yang mengenai masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam persoalan-persoalan seperti shalat, azdan dan iqamah, shalat berjama'ah, shalat jum'at, puasa, zakat, haji dan umrah, dan yang terakhir yaitu shalat jenazah.

a) Shalat

Asal makna shalat menurut bahasa Arab ialah “doa”, sedangkan menurut istilah ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.

Shalat wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang yang sudah dewasa, baligh, dan berakal yaitu lima kali sehari semalam yaitu shalat dhuhur, shalat ashar, shalat magrib, shalat isya’, dan shalat subuh.³⁹

Dalam shalat dituntut adanya kesediaan untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena waktu-waktu shalat yang telah diatur itu merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar dalam hidupnya berlaku disiplin dan menghargai waktu serta tidak menyia-nyiakannya untuk berbuat yang tidak berguna.

b) Puasa

Puasa menurut bahasa yaitu menahan diri, sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya seperti makan, minum, nafsu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Puasa ada

³⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976), 175.

empat macam yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram (yakni puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya haji, dan tiga hari sesudah hari raya haji yaitu pada tanggal 11-12 dan 13).⁴⁰

Puasa di bulan ramadhan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Hukum berpuasa yaitu fardhu ain atas tiap-tiap mukallaf (baligh dan berakal). Dalam berpuasa pastinya ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui sebagai seorang muslim. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Syarat wajib puasa, syarat-syarat tersebut antara lain berakal, baligh, dan kuat berpuasa.
- b) Syarat sah puasa, yang termasuk syarat sah berpuasa antara lain Islam, mumayyiz, suci dari darah haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya.
- c) Rukun puasa, sedangkan rukun puasa itu sendiri ada dua macam yaitu niat pada malamnya yaitu setiap malam selama bulan ramadhan, menahan diri dari segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.⁴¹

⁴⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 161.

⁴¹ Imam Turmudzi, *Dialog Wanita & Islam* (Surabaya: Cipta Media, 2000), 87.

d) Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain makan dan minum apabila dilakukan dengan sengaja, muntah dengan disengaja, bersenggama pada waktu siang hari

c) Zakat

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Hukum berzakat yaitu fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.

Dalam agama Islam, zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat rikaz (harta terpendam) dan zakat fitrah.

2) Fiqih Muamalah

Dalam kitab Fathul Mu'in yang dimaksud dengan fiqih muamalah yakni segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Ruang lingkup fiqih muamalah ada dua yaitu muamalah al-adabiyyah dan muamalah al-madiyyah.

a) Muamalah al-Adabiyyah

Yakni muamalah yang mengkaji segi objeknya seperti benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli tidak hanya ditujukan

untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi untuk memperoleh ridha Allah SWT. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

b) Muamalah al-Madiyyah

Muamalah al-Madiyyah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari panca indra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, hasut, iri, dendam. Al-Muamalah al-Madiyyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (pelakunya) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain sebagainya.⁴²

3) Fiqih Munakahat

Istilah munakahat yang digunakan dalam sistematika hukum Islam oleh Abu Hanifah (mazhab Hanafi) sebenarnya merupakan hubungan hukum keluarga, dalam bahasa Indonesia biasanya dengan pernikahan yang memiliki arti sama dengan perkawinan. Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj.⁴³

Ruang lingkup yang menjadi pokok bahasan dalam fiqih munakahat adalah meminang, menikah, dan talak serta seluruh akibat yang disebabkan adanya ketiga hal tersebut.

⁴² Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

⁴³ Husni M. Saleh, *Fiqih Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), 1.

a) Meminang

Sebagai langkah awal dari pernikahan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan dijadikan teman hidup bersama dalam perkawinan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan atas dasar petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah didapatkan itu atau menyampaikan maksud tujuan untuk dijadikan istri yang sah dan halal. Tahap inilah yang disebut meminang atau *khitbah*.

b) Nikah

Menikah adalah langkah kedua setelah melakukan khitbah sebagai pembuktian nyata dari khitbah yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan dan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan.

c) Talak

Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya.

Seperti hubungan anak dengan orang tua, dan pembagian harta yang telah dihasilkan selama pernikahan.⁴⁴

4) Fiqih Jinayah

Dalam hukum Islam terdapat fiqih jinayah, arti dari jinayah itu sendiri yaitu sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara atau membahas tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih dikenal fiqih jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup dalam kajian hukum pidana Islam ini antara lain tindak pidana qishas, hudud, ta'zir, serta peperangan.

a) Qishas

Qishas adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misalnya pelaku menghilangkan atau mengambil barang yang bukan miliknya maka hukuman yang setimpal yaitu dengan potong tangan kecuali keluarga korban memaafkan si pelaku maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan diyat atau denda sebagai pengganti dari hukumannya.

b) Hudud

Yang dimaksud hudud dalam kitab Fathul Mu'in ini yaitu penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan

⁴⁴ Muhammad Dahlan, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 9.

oleh Al-Qur'an dan hadits, seperti zina, mabuk, dan keluar dari agama atau murtad.

c) Ta'zir

Adapun yang dimaksud ta'zir dalam kitab Fathul Mu'in yaitu hukum yang selain hukum hudud yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalangnya dari melakukan perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama Islam.⁴⁵

5) Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah yakni sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Kedudukan fiqih siyasah dalam sistematika hukum Islam adalah berada dibawah fiqih muamalah yang diartikan secara luas, sedangkan peranannya sangat penting bagi masyarakat muslim. Karena fiqih siyasah merupakan kunci dalam hukum Islam di sebuah Negara yang mayoritas rakyatnya adalah beragama muslim. Selain itu fiqih siyasah sangat mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudharatan.

⁴⁵ Zainuddin., *Terjemah Fathul Mu'in*, 1511.

Ruang lingkup fiqh siyasah diantaranya siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan), siyasah dauliyah (politik luar negeri), siyasah maliyah (politik keuangan).

a) Siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

b) Siyasah dauliyah (politik luar negeri)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan non-muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

c) Siyasah maliyah (politik keuangan)

Dalam bagian ini mencakup sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Peningkatan Pemahaman Materi Fiqh Melalui Kajian Kitab Fathul Mu'in

Pondok pesantren pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan pendidikan ganda yakni pendidikan umum dan agama. Pada proses pembelajaran, pendidik dihadapkan pada keberagaman karakteristik

dan dinamika perkembangan siswa yang berbeda-beda. Madrasah di pondok pesantren menampakkan unsur agama yang lebih luas dibandingkan dengan sekolah umum, maka perlu pembenahan yang lebih mantap agar pembelajaran agama dapat diserap oleh peserta didik dengan baik.

Dalam meningkatkan pemahaman materi fiqih melalui Kitab Fathul Mu'in yakni suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dan materi yang diajarkan berkaitan dengan mata pelajaran fiqih yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengkaji kitab. Pembelajaran fiqih melalui kitab Fathul Mu'in tidak jauh berbeda dengan pembelajaran lainnya, hanya saja pelaksanaannya dilakukan dengan mengajarkan materi fiqih yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in.

Dalam setiap kegiatan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran fiqih melalui kitab Fathul Mu'in ini selalu menuntut profesionalitas seorang pendidik dalam mendesain sebuah pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang baik terhadap peserta didik serta hasil yang diharapkan dapat terwujud. Dengan adanya pemahaman materi fiqih melalui kajian kitab Fathul Mu'in ini pendidik dapat mengetahui seberapa paham tentang materi yang telah dijelaskan melalui kitab tersebut. Sehingga dapat memudahkan pendidik untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam materi fiqih melalui kitab Fathul Mu'in.

Selain itu sebagai seorang pendidik senantiasa dituntut untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif serta dapat memotivasi siswa dalam

belajar mengajar yang akan berdampak positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar secara optimal. Ruang lingkup fiqih dalam kitab Fathul Mu'in terdapat lima macam diantaranya fiqih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan siyasah. Kitab-kitab fiqih yang lainnya biasanya awal pembahasannya yaitu thaharah, akan tetapi pada kitab Fathul Mu'in langsung membahas tentang shalat, yang mana di dalamnya juga membahas tentang thaharah, akan tetapi tidak terlalu luas dan mendetail. Kemudian pada bab muamalah itu membahas tentang hukum jual beli diantaranya yaitu sewa-menyewa, gadai, borg, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bab munakahat membahas tentang hukum kekeluargaan yakni tentang peminangan, nikah, dan talak. Dalam fiqih jinayah membahas tentang hukuman atau pembunuhan, sedangkan siyasah yakni membahas tentang peradilan dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam meningkatkan pemahaman fiqih, materi fiqih yang ditingkatkan melalui kitab Fathul Mu'in ini yakni fiqih ibadah dan fiqih munakahat. Karena pada ke dua bab tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Cakupan fiqih ibadah yang lebih ditingkatkan lagi yakni pada materi shalat, puasa, dan zakat. Sedangkan pada fiqih munakahat yang lebih ditingkatkan pemahaman siswa melalui kitab Fathul Mu'in ini yakni tentang khitbah/peminangan, pernikahan, dan talak serta akibat-akibatnya dari materi tersebut.

Dengan mencermati teori-teori yang sudah dikemukakan diatas bahwa yang dimaksud peningkatan pemahaman materi fiqih melalui kajian kitab

Fathul Mu'in yaitu berupa perubahan tingkah laku setelah peserta didik melakukan kegiatan belajar atau tindakan dari guru pada mata pelajaran fiqih. Perubahan perilaku ini terutama pada peningkatan pemahaman materi fiqih ibadah (yakni yang berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak seperti shalat, puasa, dan zakat) dan fiqih munakahat (yakni yang berkaitan dengan kekeluargaan seperti peminangan, pernikahan, dan talak). Peningkatan pemahaman materi fiqih ibadah dan fiqih munakahat tersebut yang mana akan ditandai dengan peningkatan hasil belajar secara kuantitatif berupa nilai dalam kehidupan sehari-hari, ulangan harian atau tes formatif.